



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan, atas permohonan yang diajukan oleh:

BOY ENDRA NAIBAHO

tempat lahir/tanggal lahir Upar/ 10
Maret 1991, jenis kelamin laki-laki,
agama Kristen, pekerjaan petani,
alamat Upar Desa Lumban Pinggol,
selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Blg tanggal 17 Februari 2025 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Blg tanggal 17 Februari 2025 tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan yang bersangkutan;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 11 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 17 Februari 2025 dibawah Register Perkara Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Blg telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah orang tua dari nama yang bersangkutan yaitu Joel Putra Naibaho, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Upar Lumban Pinggol pada tanggal 07 November 2015, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No: AL 931.0085048 tanggal 15 Agustus 2018 adalah anak kedua dari suami-istri Boy Endra Naibaho dan Novalia Malau yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangururan.

Halaman 1 dari 8, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin mengganti Tahun Lahir pada Akta Kelahiran dan KK dari 2015 menjadi 2014.

- Bahwa pergantian Tahun Lahir tersebut pemohon lakukan karena menyesuaikan pada dokumen yang sudah mengacu pada Surat Baptis dan Raport Sekolah.

- Bahwa pergantian Tahun Lahir anak kami terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Balige.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Permohonan bermohon kepada Bapak, untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan Tahun Lahir anak kami yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti Tahun Lahir dari 2015 menjadi 2014.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pangururan, untuk mengganti Tahun Lahir anak kami dari tahun 2015 menjadi 2014 pada pinggir kutipan Akta Kelahiran No: AL 931.0085048 tanggal 15 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangururan tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Surat Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1217081003910002 atas nama Boy Endra Naibaho, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1217085011940003 atas nama Novalia Malau, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi detail peserta didik atas nama Joel Putra Naibaho, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Identitas Peserta Didik atas nama Joel Putra Naibaho tanggal 19 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-15082018-0021 atas nama Joel Putra Naibaho yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Akte Pandidon Na Badia (Baptisan Kudus) Nomor 805/01.1/D.VII/R.01/H.01/BK/VI/2020 atas nama Joel Putra Naibaho, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami Nomor 1217-KW-15082018-0005 antara Boy Endra Naibaho dengan Novalia Malau yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Untuk Istri Nomor 1217-KW-15082018-0005 antara Boy Endra Naibaho dengan Novalia Malau yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1217081009120001 atas nama kepala keluarga Boy Endra Naibaho, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, dan P-9 telah bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P-3 telah bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Limsia Naibaho:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Upar, Desa Lumban Pinggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan agar bisa melakukan perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Joel Putra Naibaho dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tahun 2015 menjadi tahun 2014;
- Bahwa Joel Putra Naibaho merupakan anak kandung Pemohon yang lahir dari pasangan suami istri Boy Endra Naibaho (Pemohon) dengan Novalia Malau;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan tahun lahir pada Kutipan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran untuk menyesuaikan pada dokumen sekolah/akademik dari Joel Putra Naibaho;

- Bahwa setahu Saksi dalam surat baptis Joel Putra Naibaho tertulis tanggal dan tahun kelahiran Joel Putra Naibaho yakni 7 November 2014, demikian halnya dalam dokumen akademik Joel Putra Naibaho tertulis tanggal dan tahun kelahiran Joel Putra Naibaho yakni 7 November 2014;

2. Saksi Amri Juli Hasudungan Sitanggang:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Upar, Desa Lumban Pinggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan agar bisa melakukan perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Joel Putra Naibaho dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tahun 2015 menjadi tahun 2014;
- Bahwa Joel Putra Naibaho merupakan anak kandung Pemohon yang lahir dari pasangan suami istri Boy Endra Naibaho (Pemohon) dengan Novalia Malau;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran untuk menyesuaikan pada dokumen sekolah/akademik dari Joel Putra Naibaho;
- Bahwa setahu Saksi dalam surat baptis Joel Putra Naibaho tertulis tanggal dan tahun kelahiran Joel Putra Naibaho yakni 7 November 2014, demikian halnya dalam dokumen akademik Joel Putra Naibaho tertulis tanggal dan tahun kelahiran Joel Putra Naibaho yakni 7 November 2014;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Joel Putra Naibaho yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-15082018-0021 yang semula tertulis tahun lahir 2015 menjadi tahun kelahiran Joel Putra Naibaho tahun 2014 untuk mengacu pada Akte Pandidon Na Badia (Baptisan Kudus) Nomor 805/01.1/D.VII/R.01/H.01/BK/VI/2020 atas nama Joel Putra Naibaho dan dokumen akademik dari Joel Putra Naibaho;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon meminta Pengadilan untuk memberikan izin melakukan perubahan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Joel Putra Naibaho sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-15082018-0021 yang semula tercatat tahun 2015 menjadi tahun 2014 mengacu pada surat baptis Joel Putra Naibaho;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan Penetapan untuk mengubah tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Joel Putra Naibaho dalam Kutipan Akta Kelahiran 1217-LT-15082018-0021 yang tertera 2015 menjadi tahun 2014 mengacu pada surat baptis Joel Putra Naibaho;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Upar, Desa Lumban Pinggol, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-15082018-0021 atas nama Joel Putra Naibaho tertulis tempat/tanggal lahir Joel Putra Naibaho Lumban Pinggol, 7 November 2015, sedangkan dalam Akte Pandidon Na Badia (Baptisan Kudus) Nomor 805/01.1/D.VII/R.01/H.01/BK/VI/2020 atas nama Joel Putra Naibaho tertulis Joel Putra Naibaho lahir tanggal 7 November 2014 demikian halnya dalam identitas peserta didik Joel Putra Naibaho tertera tempat/tanggal lahir Joel Putra Naibaho Pangururan/7 November 2014;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dan dihubungkan dengan surat bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1217081003910002 atas nama Boy Endra Naibahodan (vide bukti P-1) fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1217081009120001 atas nama kepala keluarga Boy Endra Naibaho (vide bukti P-9), menurut Hakim sudah cukup membuktikan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon yang hadir dimuka persidangan bertempat tinggal dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Balige sehingga Pengadilan Negeri Balige berwenang memeriksa dan memutus permohonan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-15082018-0021 atas nama Joel Putra Naibaho diperoleh fakta bahwa Joel Putra Naibaho lahir di Lumban Pinggol tanggal 7 November 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Akte Pandidon Na Badia (Baptisan Kudus) Nomor 805/01.1/D.VII/R.01/H.01/BK/VI/2020 atas nama Joel Putra Naibaho (vide bukti P-6) diperoleh fakta bahwa Joel Putra Naibaho lahir tanggal 7 November 2014, demikian halnya dengan bukti surat P3 dan P-4 berupa fotokopi identitas peserta didik dan detail peserta didik tertera tempat/tanggal lahir Lumban Pinggol 7 November 2014;

Menimbang bahwa terdapat perbedaan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Joel Putra Naibaho dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan dokumen akademik dan surat baptis anak Pemohon, sehingga demikian Pemohon mengajukan permohonan perbaikan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran untuk menyeragamkan dengan dokumen akademik dan surat baptis;

Menimbang bahwa identitas seseorang merupakan hal yang penting bagi kehidupannya, serta merupakan hak dasar bagi setiap warga Negara dalam melakukan perbuatan hukum sehingga apabila ada kesalahan harus segera diperbaiki;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas maka untuk kepentingan Pemohon tersebut perbaikan identitas tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Joel Putra Naibaho yang semula tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-15082018-0021 dari semula tahun 2015 untuk diperbaiki menjadi tahun 2014 adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan bahwa "*Pencatatan perubahan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengcatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (3) menyatakan “*berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), pejabat pengcatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pengcatatan sipil dan kutipan pengcatatan sipil*”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Pemohon sendiri sebagaimana tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Balige berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon yang bernama Joel Putra Naibaho pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-15082018-0021 dari yang semula lahir pada tanggal 7 November 2015 menjadi lahir pada tanggal 7 November 2014;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Joel Putra Naibaho dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1217-LT-15082018-0021 setelah diterima salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir untuk mencatatkan perubahan tahun lahir anak Pemohon pada register yang disediakan untuk itu, dan selanjutnya merekam data perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut dalam database kependudukan;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Irene Sari M. Sinaga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Balige, yang mana Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2025/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nella Gultom S.H,
selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige dengan dihadiri oleh
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nella Gultom, S.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Biaya ATK/Pemberkasan : Rp. 75.000,00

Biaya PNBP Relass Panggilan Pertama : Rp 10.000,00

Biaya Sumpah : Rp. 20.000,00

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 155.000,00

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah)